



## **PUTUSAN**

Nomor 1318/Pdt.G/2021PA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Devita Megasari Binti Ernansyah, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 02 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl.Apt.Pranoto Perum Bukit Pinang Bahari Blok D18 Rt36, Kel. Sungai Keledang, Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur sebagai Penggugat;

melawan

Muhammad Hairullah Bin Muhammad Djamli, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 18 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl Rapak Indah Gg Nurul Jannah 4, Kel. Karang Asam Ulu, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 24 Agustus 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 1318/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 24 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Januari 2008 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan Akta

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor **1318/Pdt.G/2021/PA.Smd**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah/Keterangan Nikah yang telah disahkan Nomor  
B.70/KUA.16.01/0/PW.01/08/2021 tanggal 03 Agustus 2021;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman bersama di Jalan P. Suryanata, Gang 2 Kelurahan Air Putih Kota Samarinda selama 13 tahun;

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Maulida Syifa Syahira, lahir di Samarinda tanggal 08 Maret 2009, Diva Aisyah Putri, lahir di Samarinda tanggal 30 Oktober 2017;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di damaikan sejak bulan Mei tahun 2017;

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat kurang adanya tanggung jawab terhadap Penggugat dan juga anak Penggugat dan Tergugat karena ketika itu Tergugat malas untuk bekerja dan tidak ada usaha untuk turun bekerja. Setiap Penggugat menasehati Tergugat agar berusaha mencari pekerjaan, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan tidak segan-segan menyakiti jasmani Penggugat, bahkan yang paling para Tergugat mempunyai sifat dan sikap tempramentyal yang tinggi selalu kasar terhadap Penggugat;

Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Tergugat mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut namun Tergugat tidak menunjuk kaniâ€™tidak baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berakhir;

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April tahun 2021 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang sah;

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor **1318/Pdt.G/2021/PA.Smd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu baâ€™™in suhra Tergugat (Muhammad Hairullah bin Muhammad Djamli) terhadap Penggugat (Devita Megasari binti Ernansyah);

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *juntis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990)<sup>1</sup>;

Bahwa, walaupun Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan

<sup>1</sup> Paragraf Pilihan kalau para pihak PNS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan. (lihat SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983)<sup>2</sup>;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator .

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal #tanggal\_laporan\_mediator# yang isinya sebagai berikut:

#pasal\_kesepakatan\_damai#

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1318/Pdt.G/2021/PA.Smd. dari penggugat;

---

2 Paragraf Pilihan

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 1318/Pdt.G/2021/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S.H. dan Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rusliansyah, S.H.

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp75.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp186.000,00</b>
( seratus delapan puluh enam ribu rupiah )	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor **1318/Pdt.G/2021/PA.Smd**